

**UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN**

**FAKULTAS HUKUM**

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan  
Tinggi

*Nomor: 429/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2014*

**Analisis Yuridis Perlindungan Konsumen terhadap Pemberi Pinjaman  
dalam *Peer to Peer Lending* berdasarkan Undang-Undang Nomor 21  
Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan**

OLEH:

**NICK SANJAYA (Mahasiswa)**

**NPM: 2013200070**

PEMBIMBING I:

*Prof. Dr. Johannes Gunawan, S.H., LL.M..*

PEMBIMBING II:

*Aluisius Dwi Rachmanto, S.H., M.Hum.*



Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan  
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana

Program Studi Ilmu Hukum

2017


Disetujui Untuk Diajukan Dalam Sidang  
Ujian Penulisan Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing I



(Prof. Dr. Johannes Gunawan, S.H., LL.M.)


Pembimbing II



(Aluisius Dwi Rachmanto, S.H., M.Hum.)



Dekan,



(Dr. Tristam Pascal Moeliono, S.H., M.H., LL.M.)



## PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai – nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi – tingginya, maka Saya, Mahasiswa Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Nick Sanjaya

No. Pokok : 2013200070

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan penuh kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah / karya penulisan hukum yang berjudul:

**“ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PEMBERI PINJAMAN DALAM *PEER TO PEER LENDING* BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2011 TENTANG OTORITAS JASA KEUANGAN “**

adalah sungguh – sungguh merupakan karya ilmiah / karya penulisan hukum yang telah saya susun, selesaikan, atas dasar upaya, kemampuan, dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang – kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan – tindakan yang:

- a. Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak – hak kekayaan intelektual orang lain, dan atau

b. Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai – nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya dikemudian hari ternyata Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, Saya sanggup untuk menerima akibat – akibat dan atau sanksi – sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 6 Juni 2017

Mahasiswa Penyusun Karya Ilmiah/ Karya Penulisan Hukum



Nick Sanjaya

2013200070

## ABSTRAK

Pada tahun 2008 dunia mengalami krisis finansial sehingga usaha-usaha kecil mikro dan menengah sulit untuk mencari modal, untuk merespon hal tersebut hadirlah suatu skema yang dinamakan *Crowdfunding*. Praktik tersebut merupakan sebuah panggilan terbuka untuk penyediaan sumberdaya finansial dalam bentuk donasi atau dalam bentuk pertukaran hadiah dan/atau hak suara dalam mendukung inisiatif untuk melakukan sesuatu. Terdapat dua kelompok besar dari *crowdfunding* yaitu *donation-based* dan *investment-based*. Dalam tulisan ini penulis akan membahas *crowdfunding* dengan jenis yang kedua yaitu *peer to peer lending*. Secara umum *peer to peer lending* dapat diartikan sebagai pasar *online* yang mempertemukan pemberi pinjaman/investor dengan peminjam atau sebagai suatu perusahaan yang mempertemukan para pemberi pinjaman dengan para pencari pinjaman. Dalam *peer to peer lending* pendana menaruh atau meminjamkan dananya dengan mengharapkan suatu keuntungan moneter tertentu berbentuk bunga. Dalam proses peminjaman dana tersebut investor tentunya memanfaatkan jasa dari perusahaan *peer to peer lending* selaku pihak yang mengelola *website peer to peer lending*. Sebagai pihak yang memanfaatkan jasa dari perusahaan *peer to peer lending*, tentunya pemberi pinjaman secara umum dapat dikategorikan sebagai konsumen dari perusahaan *peer to peer lending*. Hal tersebut dipertegas dengan adanya perjanjian penggunaan *peer to peer lending* antara perusahaan *peer to peer lending* dengan pemberi pinjaman selaku investor. Dikarenakan kedudukannya sebagai konsumen dari perusahaan *peer to peer lending* tentunya pemberi pinjaman berhak untuk mendapatkan perlindungan. Oleh karena itu melalui tulisan ini, penulis ingin menemukan bagaimana perlindungan konsumen terhadap pemberi pinjaman dalam *peer to peer lending* berdasarkan Undang-Undang No 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Mengingat berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No 77 Tahun 2016, mengindikasikan perusahaan *peer to peer lending* sebagai lembaga jasa keuangan, Sehingga perlindungan konsumennya perlu mengacu kepada Undang-Undang No.21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur pertama-tama penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, dikarenakan atas rahmat dan karunianya penulis dapat menyusun dan menyelesaikan penelitian hukum dengan judul: “ Analisis Yuridis Perlindungan Konsumen Terhadap Pemberi Pinjaman dalam *peer to peer lending* berdasarkan Undang-Undang No 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan”. Penelitian hukum ini merupakan salah satu dari syarat untuk menyelesaikan program pendidikan sarjana program studi ilmu hukum Universitas Katolik Parahyangan.

Secara garis besar, tulisan hukum ini berbicara tentang bagaimana perlindungan konsumen terhadap pemberi pinjaman dalam *peer to peer lending* di Indonesia. Dimana seperti yang kita ketahui penggunaan sistem *peer to peer lending* baru banyak dilakukan setelah tahun 2008 pada saat dunia sedang mengalami krisis finansial. Hal tersebut menyebabkan pengaturan terhadap praktik *peer to peer lending* masih belum jelas di Indonesia, termasuk pengaturan terkait perlindungan konsumen terhadap pemberi pinjamannya. Hadirnya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 tahun 2016, memberikan indikasi bahwa Otoritas Jasa Keuangan berniat untuk mengatur secara terperinci terkait *peer to peer lending*. Akan tetapi masih menjadi pertanyaan apakah peraturan tersebut yang merupakan peraturan turunan dari Undang-Undang No 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan memang dimaksudkan mengatur *peer to peer lending*, sehingga pemberi pinjaman dapat dilindungi. Dilain pihak penulis juga akan sedikit membahas apakah Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mampu melindungi pemberi pinjaman dalam *peer to peer lending*. Pada akhirnya melalui penelitian hukum ini, penulis berharap dapat memperluas wawasan dari para pembaca terkait *peer to peer lending* dan pengaturan perlindungan terhadap konsumennya.

Penulis sangat menyadari bahwa penulis memiliki banyak sekali kekurangan dalam menyusun dan menyelesaikan tulisan hukum ini. Sehubungan dengan itu, tulisan hukum ini tidak akan tersusun dan terselesaikan tanpa bantuan

dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenanya, pada kesempatan ini, penulis juga ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak tersebut, yaitu:

1. Kepada Lanny Jatidjan dan Jap Christian Sanjaya selaku orang tua dari penulis, serta Nathanael Sanjaya dan Audy Sanjaya selaku saudara kandung dari penulis, yang telah memberikan dukungan baik secara materiil maupun imateriil, sehingga penulis dapat menyelesaikan tulisan hukum ini, dan secara lebih lanjut menyelesaikan studi ilmu hukum di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan;
2. Kepada Prof. Dr. Johannes Gunawan, S.H., LL.M. selaku dosen pembimbing I sekaligus salah satu dosen penguji pada tahap sidang penulisan hukum dan tahap seminar judul penulisan hukum, yang telah bersedia meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyusun dan menyelesaikan tulisan hukum ini sebaik-baiknya;
3. Kepada Aluisius Dwi Rachmanto, S.H., M.Hum. selaku dosen pembimbing II sekaligus salah satu dosen penguji pada tahap sidang penulisan hukum dan tahap seminar judul penulisan hukum, yang telah bersedia meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyusun dan menyelesaikan tulisan hukum ini sebaik-baiknya;
4. Kepada Ibu Wurianalya Maria Noventy, S.H., LL.M. selaku dosen penguji pada tahap sidang penulisan hukum dan tahap seminar judul penulisan hukum, serta selaku dosen yang membimbing penulis dalam berorganisasi pada masa perkuliahan, yang telah bersedia meluangkan waktunya bagi penulis dan memberikan ilmu hukum maupun cara berkomunikasi yang baik dan benar;
5. Kepada seluruh jajaran dosen atau staf pengajar, beserta staf pendukung perkuliahan lainnya (administrasi dan pekarya) dari

Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, yang telah mengajarkan berbagai macam ilmu serta pola pikir kepada penulis;

6. Kepada seluruh keluarga besar Yap dan keluarga besar Khow Tek Bok, yang selalu memberikan dukungan baik materiil maupun moril kepada penulis dalam menyelesaikan perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan;
7. Kepada Mia Amelia Mutiara Salikim, S.Ked., Stephanus Budiman, Clarisa Winoto, Junita Briskila, S.KG., Albert Mathew, Vinsensius Kristian, selaku teman terdekat penulis, yang selalu memberikan dukungan moril terhadap penulis dalam menyusun dan menyelesaikan tulisan hukum ini, dan secara lebih lanjut untuk mengejar cita-cita penulis;
8. Kepada Andreas Johanes, Dea Calista, Bonifacius Justin, Veronika Febi Regina, dan teman-teman penulis lainnya yang tidak mungkin satu per satu penulis sebutkan, terima kasih atas dukungan morilnya, sehingga penulis mempunyai semangat untuk menulis dan menyelesaikan penelitian hukum ini serta mengejar cita-cita penulis;
9. Kepada Seluruh senior, junior, dan alumni dari Komunitas Peradilan Semu Nasional (KMPSN), yang telah memberikan penulis kesempatan untuk memimpin komunitas ini, dan memberikan penulis keluarga semasa berkuliah di Universitas Katolik Parahyangan. Disamping itu, penulis juga berterima kasih telah membentuk pola pikir penulis selama terlibat dalam komunitas ini;
10. Kepada Cintya Handani Schalim dan Felly Oktaviani selaku teman penulis yang selalu mendukung penulis selama berkuliah, terima kasih atas perhatian, dukungan moril, dan kesabarannya selama ini yang membuat penulis tetap bersemangat menyelesaikan penulisan hukum ini dan mengejar cita-cita penulis.
11. Terakhir kepada seluruh pihak-pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu oleh penulis, yang baik secara langsung maupun tidak

langsung, telah mendukung penulis dalam menyusun dan menyelesaikan tulisan hukum ini.

Akhir kata, semoga tulisan hukum ini dapat memberikan manfaat dan inspirasi kepada seluruh pihak yang membacanya serta kepada pihak lain yang berkepentingan. Atas perhatiannya, penulis ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya.

6 Juni 2017

Penulis:

Nick Sanjaya

## **DAFTAR ISI**

<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1. Latar Belakang.....	1
2. Identifikasi Masalah.....	10
3. Maksud dan Tujuan Penelitian.....	10
4. Metode Penelitian.....	10
5. Sistematika Penulisan.....	11
<b>BAB II PERLINDUNGAN KONSUMEN JASA KEUANGAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO 21 TAHUN 2011 TENTANG OTORITAS JASA KEUANGAN.....</b>	<b>13</b>
1. Latar Belakang Otoritas Jasa Keuangan.....	13
2. Otoritas Jasa Keuangan sebagai Lembaga Pengatur dan Pengawas Sektor Jasa Keuangan.....	14
3. Fungsi, Tugas, dan Wewenang Otoritas Jasa Keuangan.....	18
4. Hubungan Antara Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan Dengan Undang- Undang Perlindungan Konsumen.....	21
5. Latar belakang dibentuknya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Perlindungan Konsumen.....	23
6. Cakupan Perlindungan Konsumen oleh Otoritas Jasa Keuangan.....	24
6.1 Pengertian Perlindungan Konsumen.....	24
6.2 Prinsip-prinsip Perlindungan Konsumen.....	25

6.3 Pengertian Konsumen.....	25
6.4 Pengertian Pelaku Usaha Jasa Keuangan.....	29
7. Kewajiban Bagi Pelaku Usaha Jasa Keuangan.....	33
8. Mekanisme Penyelesaian sengketa antara Konsumen dan Pelaku Usaha Jasa Keuangan.....	36
9. Sanksi yang dapat diterapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan kepada Pelaku Usaha Jasa Keuangan.....	39
<b>BAB III PEER TO PEER LENDING DI INDONESIA.....</b>	<b>41</b>
1. Latar Belakang <i>Crowdfunding</i> .....	41
2. Jenis-Jenis <i>Crowd funding</i> .....	43
3. Pengertian <i>Peer to Peer Lending</i> .....	45
4. Praktik <i>Peer to Peer Lending</i> .....	46
5. Konstruksi Perjanjian dalam <i>Peer to Peer Lending</i> .....	48
6. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.....	55
6.1. Ruang Lingkup Pihak yang Diatur melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.....	56
6.2. Batasan Pemberian Pinjaman Dana.....	57
6.3. Konstruksi Perjanjian dalam Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.....	58

6.4. Larangan dan Sanksi yang Dapat Diterapkan Otoritas Jasa Keuangan kepada Penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.....	60
---	----

**BAB IV ANALISIS PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PEMBERI PINJAMAN DALAM *PEER TO PEER LENDING* BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2011 TENTANG OTORITAS JASA KEUANGAN..... 62**

1. Hubungan Antara <i>Peer to Peer Lending</i> dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.....	62
2. Perlindungan Konsumen terhadap pemberi pinjaman dalam <i>Peer to Peer Lending</i> Sebelum Berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 Tahun 2016.....	67
3. Perlindungan Konsumen terhadap pemberi pinjaman dalam <i>Peer to Peer Lending</i> Pada Saat Berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 Tahun 2016.....	70
4. Penyelesaian sengketa antara Pemberi Pinjaman dengan Perusahaan <i>Peer to Peer Lending</i> .....	78
5. Tanggung jawab Otoritas Jasa Keuangan terhadap Perlindungan Konsumen Terhadap Pemberi Pinjaman Dalam <i>Peer to Peer Lending</i> di Indonesia.....	80

<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>81</b>
1. Kesimpulan.....	81
2. Saran.....	82
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>84</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1. Latar Belakang

Bahwa perkembangan teknologi di Indonesia semakin hari semakin berkembang. Perkembangan tersebut diciptakan seiring dengan kebutuhan manusia yaitu untuk memudahkan hidup dari yang sebelumnya.<sup>1</sup> Pemanfaatan dari kemudahan tersebut dapat dirasakan dalam bidang komunikasi sampai dengan transaksi bisnis. Hal tersebut dikarenakan bidang teknologi informasi telah mengubah cara-cara bertransaksi dan membuka peluang-peluang baru dalam transaksi bisnis.<sup>2</sup> Jenis transaksi bisnis yang berkembang dengan adanya perkembangan teknologi informasi salah satunya adalah *Electronic Commerce* atau biasa disingkat menjadi *E-Commerce*.

Pengertian *E-Commerce* menurut bahasa atau etimologi dapat diartikan sebagai *electronic* adalah ilmu elektronik (muatan listrik), alat-alat elektronik, atau semua hal yang berhubungan dengan dunia elektronika dan teknologi,<sup>3</sup> sedangkan *commerce* adalah perdagangan, perniagaan.<sup>4</sup> *E-Commerce* dapat digambarkan sebagai proses jual beli barang atau jasa pada *World Wide Web* Internet atau proses jual beli atau pertukaran produk, jasa dan informasi melalui jaringan informasi termasuk internet.<sup>5</sup> Lebih lanjut *E-Commerce* memberikan dampak yang sangat positif yakni dalam kecepatan dan kemudahan serta kecanggihan dalam melakukan interaksi global tanpa batasan tempat dan waktu.<sup>6</sup>

---

<sup>1</sup> Hikmahanto Juwana, *Hukum Ekonomi dan Hukum Internasional*, Lentera Hati, 2002, hlm 23.

<sup>2</sup> Haris Faulidi Asnawi, *Transaksi Bisnis E-Commerce Perspektif Islam*, Magistra Insania Press, 2004, hlm 42.

<sup>3</sup> John M. Echols et, al, *Kamus Inggris Indonesia*, PT Gramedia Pustaka Utama, 2003, hlm 209.

<sup>4</sup> *Id*, hlm 129.

<sup>5</sup> M. Suyanto, *Strategi Periklanan pada E-Commerce perusahaan top dunia*, Andi, 2003, hlm 10-11.

<sup>6</sup> Abdul im Barkatullah et, al, *Bisnis E-Commerce Studi Sistem Keamanan dan Hukum di Indonesia*, Pustaka Setia, 2006, hlm 2.

Penerapan *electronic commerce* bermula sekitar awal tahun 1970-an, dengan adanya inovasi semacam *electronic fund transfer* (EFT). Saat itu tingkat aplikasinya masih terbatas pada perusahaan-perusahaan besar, lembaga keuangan, dan segelintir perusahaan kecil yang nekat. Lalu muncullah *Electronic Data Interchange* (EDI), yang berkembang dari transaksi keuangan ke pemrosesan transaksi lain serta memperbesar jumlah perusahaan yang berperan serta, mulai lembaga-lembaga keuangan hingga perusahaan manufaktur, ritel, layanan dan sebagainya. Pada saat itu sistem tersebut disebut sebagai aplikasi telekomunikasi yang nilai strategisnya sudah dikenal secara umum. Dengan adanya komersialisasi internet pada awal tahun 1990-an, serta pesatnya pertumbuhan yang mencapai hingga jutaan pelanggan potensial, maka muncullah istilah *electronic commerce* (*E-Commerce*), yang aplikasinya segera berkembang pesat. Pusat riset *E-Commerce* di Universitas Texas yang mempelajari 2000 perusahaan internet, sektor yang tumbuh paling cepat adalah *E-Commerce*, yang naik sampai 72% dari \$99,8 milyar menjadi \$171,5 milyar. Pada tahun 2002 di atas satu triliun dolar pendapatan dihasilkan dari internet.<sup>7</sup>

Dalam tulisan ini penulis akan melakukan penelitian terhadap salah satu *E-Commerce* yang dapat dikategorikan sebagai jenis *E-commerce* yang bergerak dibidang jasa. Transaksi tersebut merupakan salah satu jenis dari *crowdfunding* yaitu *peer to peer lending*. *Crowdfunding* sendiri secara umum dapat diartikan sebagai panggilan terbuka untuk menyediakan sumberdaya finansial yang mana dilakukan melalui basis internet yang menghubungkan antara penggalang dana dengan pendana.<sup>8</sup> Menurut *Lambert* dan *Schwiebacher* *crowdfunding* dapat diartikan lebih spesifik sebagai berikut:

---

<sup>7</sup> *Id*, hlm 37.

<sup>8</sup> Paul Belleflamme et, al, *The Economics of Crowdfunding*, *Centre for Operation Research and Econometrics*, 2015, hlm 1.

*“ an open call for the provision of financial resources either in form of donation or in exchange for some form of reward and/or voting rights in order to support initiatives for specific purposes.”*<sup>9</sup>

Jika diterjemahkan secara bebas pendapat tersebut dapat diartikan, bahwa *crowdfunding* merupakan sebuah panggilan terbuka untuk penyediaan sumberdaya finansial dalam bentuk donasi atau dalam bentuk pertukaran hadiah dan/atau hak suara dalam mendukung insiatif untuk melakukan sesuatu. Dalam praktiknya *crowdfunding* sendiri memiliki jenis-jenis yang berbeda, yang mana satu sama lain memiliki perbedaan pada cara penggalangan dana dan bentuk imbalannya, sehingga hal tersebut menyebabkan adanya perbedaan partisipan yang mengikutinya.<sup>10</sup>

Jenis-jenis dari *crowdfunding* sendiri dapat dibagi menjadi dua kelas besar yaitu:

a) *Investment-based*

Dalam jenis *crowdfunding* yang pertama ini pendana adalah investor yang mana dalam melakukan bisnis dapat mengharapkan suatu keuntungan moneter sebagai kompensasi.<sup>11</sup>

b) *Donation-based*

Dalam jenis *crowdfunding* yang kedua pendana tidak dapat mengharapkan adanya suatu keuntungan moneter sebagai kompensasi, hal tersebut dikarenakan pendana dalam melakukan pendanaan hanya bertujuan untuk mendukung suatu gerakan tertentu atau ingin mendapatkan suatu produk tertentu.<sup>12</sup>

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa salah satu jenis dari *crowdfunding* sendiri adalah *peer to peer lending* yang mana transaksi tersebut merupakan transaksi peminjam-meminjam yang didasarkan pada

---

<sup>9</sup> *Id.*

<sup>10</sup> *Id.*

<sup>11</sup> *Id.*, hlm 3.

<sup>12</sup> *Id.*

*crowdfunding*, dalam hal ini pendana ditawarkan keuntungan dengan tingkat tertentu pada suatu proyek jika proyek tersebut terbayarkan.<sup>13</sup> Namun pada perkembangannya transaksi tersebut tidak dilakukan hanya untuk mendanai suatu proyek saja, melainkan dapat untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan lainnya. Model investasi seperti ini mulai timbul di Amerika Serikat pada tahun 2006 sementara di Inggris pada tahun 2005.<sup>14</sup> Terdapat perbedaan yang ada antara bentuk pinjaman yang dilakukan melalui *Peer to peer lending* dan pinjaman yang dilakukan melalui bank. Pinjaman yang dilakukan melalui *peer to peer lending* dapat mengakomodir individu yang ingin melakukan pinjaman yang tidak aman dalam hal ini tidak memiliki jaminan sama sekali,<sup>15</sup> sangat berbeda dengan bank yang harus memperhatikan prinsip 5C yaitu *Character* (Karakter peminjam), *Capital* (Modal Peminjam), *Condition* (Kondisi Peminjam), *Capacity* (Kapasitas Peminjam untuk mengembalikan uang), dan *Collateral* (Jaminan) untuk meminimalisasi risiko kredit dalam memberikan pinjaman.<sup>16</sup>

Pada intinya mekanisme yang terdapat dalam praktik *peer to peer lending* adalah sebagai berikut:<sup>17</sup>

- 1) Awalnya baik pemberi pinjaman ataupun peminjam terlebih dahulu harus membuat akun pada *platform* yang menyediakan *marketplace lending* (Selanjutnya disebut Perusahaan *peer to peer lending*). Untuk membuat akun tersebut, pemberi pinjaman ataupun peminjam diharuskan untuk setuju terhadap syarat dan ketentuan baku penggunaan *marketplace lending* (Selanjutnya disebut Perjanjian penggunaan *marketplace lending*).

---

<sup>13</sup> *Id.*, hlm 5.

<sup>14</sup> David M. Freedman et, al, *A Brief History of Crowdfunding including Reward, Donation, Debt, and Equity Platform in the USA*, hlm 3.


<sup>15</sup> *Id.*

<sup>16</sup> Sentosa Sembiring, *Hukum Perbankan Edisi Revisi*, Mandar Maju, 2012, hlm 200.

<sup>17</sup> Mekanisme di atas tidak bersifat tetap, tergantung dari *platform* yang menyediakan *marketplace*. Namun secara umum mekanisme tersebut yang diterapkan lihat <https://www.investree.id/how-it-works> dan <https://www.lendingclub.com/public/how-peer-lending-works.action>.

- 2) Selanjutnya peminjam melakukan permohonan pinjaman kepada perusahaan *peer to peer lending*.
- 3) Permohonan pinjaman yang diterima oleh perusahaan *peer to peer lending* akan di seleksi dan dilihat tingkat risikonya oleh perusahaan tersebut.
- 4) Setelah diseleksi, maka permohonan pinjaman yang lolos akan di tampilkan dan disusun berdasarkan tingkat risikonya di *marketplace lending*, yang dalam hal ini adalah *World Wide Web*.
- 5) Pemberi pinjaman dapat secara langsung memilih di *marketplace lending* permohonan pinjaman mana yang akan ia danai. Guna melakukan pendanaan, sebelumnya pemberi pinjaman harus terlebih dahulu melakukan setoran ke akun yang ia miliki pada perusahaan *peer to peer lending*.
- 6) Setelah melakukan setoran dan memilih permohonan pinjaman mana yang akan ia danai, maka akan dibentuk perjanjian kredit antara pemberi pinjaman, peminjam, dan perusahaan *peer to peer lending* sebagai pihak perantara yang akan menyalurkan dana.

Tabel 1: Skema perjanjian dalam *peer to peer lending*



Sumber diolah penulis dari website: [www.investree.id](http://www.investree.id), [www.koinworks.com](http://www.koinworks.com), dan [www.amartha.com](http://www.amartha.com).

Perlu diperhatikan di sini bahwa dalam melakukan proses seleksi permohonan pinjaman, perusahaan *peer to peer lending* tidak memiliki acuan/standar yang jelas. Hal tersebut membuka peluang lolosnya permohonan pinjaman yang sangat beresiko dan dapat menyebabkan

adanya cidera janji yang akan dilakukan peminjam. Selain itu terdapat juga peluang, perusahaan *peer to peer lending* untuk melakukan perbuatan melawan hukum dalam melakukan proses seleksi dengan memanfaatkan ketidakadaan dari acuan/standar tersebut. Terkait simpanan yang telah disetor kepada *platform* juga tidak terdapat kejelasan bentuk simpanan seperti apa yang dimaksud. Padahal atas jasa penyediaan *marketplace lending* dan jasa melakukan proses seleksi, *platform* tersebut akan mendapatkan keuntungan dari transaksi yang dilakukan kedua belah pihak.<sup>18</sup> Dengan demikian dapat kita lihat bahwa saat ini teknologi informasi telah menjadi pedang bermata dua karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan, dan peradaban manusia, sekaligus menjadi sarana efektif perbuatan melawan hukum.<sup>19</sup>

Di Indonesia sendiri walaupun bisnis penyediaan *marketplace lending* semacam ini telah cukup banyak dilakukan oleh perusahaan-perusahaan, contohnya: PT Amartha Mikro Fintek, PT Lunaria Annu Teknologi, PT Kreasi Anak Indonesia, PT Investree Radhika Jaya, dan PT Mediator Komunitas Indonesia, namun belum ada aturan yang jelas mengatur perlindungan konsumen dalam bisnis seperti ini. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Transaksi Informasi dan Elektronik hanya mengatur secara umum terkait *E-Commerce*, padahal banyak klausula yang terdapat dalam perjanjian penggunaan *marketplace lending* yang berpotensi sangat merugikan konsumen. Contohnya dalam perjanjian penggunaan *marketplace lending* antara PT Amartha Mikro Fintek dengan konsumennya, terdapat klausul bahwa salah satu layanan yang akan diberikan oleh PT Amartha Mikro Fintek adalah menyeleksi, menganalisa dan menyetujui aplikasi pinjaman yang diajukan oleh calon Peminjam agar pemberi pinjaman dapat memperoleh investasi yang berkualitas. Namun demikian PT Amartha Mikro Fintek menyatakan ia tidak menjamin bahwa

---

<sup>18</sup> Supra note 14, hlm 3.

<sup>19</sup> Ahmad M. Ramli, *Cyber law dan HAKI dalam Sistem Hukum Indonesia*, Refika Aditama, 2004, hlm 1.

Peminjam akan mengembalikan pinjaman kepada Pemberi Pinjaman sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian Kredit.

Melihat adanya masalah-masalah seperti yang penulis jabarkan di atas, maka di sini penulis hendak mencari dasar hukum perlindungan konsumen yang dalam hal ini difokuskan pada pemberi pinjaman sebagai pengguna *marketplace lending*. Sehingga hak-hak konsumen dapat terlindungi.

Di Indonesia perlindungan konsumen secara umum diatur pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Selanjutnya disebut UUPK). Namun konsumen yang dilindungi dalam Undang-Undang tersebut dibatasi, sesuai dengan Penjelasan Pasal 1 angka 2 UUPK yaitu:

“Di dalam kepastakaan ekonomi dikenal istilah konsumen akhir dan konsumen antara. Konsumen akhir adalah pengguna atau pemanfaat akhir dari suatu produk, sedangkan konsumen antara adalah konsumen yang menggunakan suatu produk sebagai bagian dari proses suatu produk lainnya. Pengertian konsumen dalam Undang-Undang ini adalah konsumen akhir.”

Dalam praktik *peer to peer lending* pemberi pinjaman sebagai konsumen tidak dapat dikatakan sebagai konsumen akhir. Hal tersebut dikarenakan pemberi pinjaman sebagai konsumen menggunakan jasa yang diberikan oleh perusahaan *peer to peer lending* untuk melakukan perjanjian kredit dengan peminjam, sehingga dirinya dapat memperoleh keuntungan berupa bunga. Dengan demikian pemberi pinjaman merupakan konsumen antara yang mana tidak dilindungi berdasarkan UUPK.

Namun demikian kita dapat mengacu pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Selanjutnya disebut UUOJK), yang mengatur terkait perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan. Perlindungan konsumen tersebut merupakan *lex specialis* dari UUPK dan diatur lebih lanjut melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7 Tahun 2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa

Keuangan (Selanjutnya disebut POJK). Pasal 1 angka 2 POJK pada intinya menjelaskan, bahwa konsumen adalah pihak-pihak yang menempatkan dananya dan/atau memanfaatkan pelayanan yang tersedia di Lembaga Jasa Keuangan. Berdasarkan penjelasan tersebut maka konsumen yang dilindungi dalam POJK memang tidak terbatas pada konsumen akhir, sehingga ada kemungkinan pemberi pinjaman yang menempatkan dana dan memanfaatkan jasa perusahaan *peer to peer lending* dilindungi oleh POJK. Namun untuk mengetahui hal tersebut, perlu ditelusuri lebih lanjut apakah perusahaan *peer to peer lending* merupakan Lembaga Jasa Keuangan, mengingat Otoritas Jasa Keuangan (Selanjutnya disebut OJK) berdasarkan Pasal 5 UUOJK hanya melakukan pengaturan terhadap kegiatan di sektor jasa keuangan. Bahwa untuk menjawab hal tersebut, kita dapat melihat Pasal 1 angka 4 dan 10 UUOJK, yang mendefinisikan Lembaga Jasa Keuangan sebagai berikut:

“(4) Lembaga Jasa Keuangan adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan di sektor Perbankan, Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya.”

“(10) Lembaga Jasa Keuangan Lainnya adalah pergadaian, lembaga penjaminan, lembaga pembiayaan ekspor Indonesia, perusahaan pembiayaan sekunder perumahan, dan lembaga yang menyelenggarakan pengelolaan dana masyarakat yang bersifat wajib, meliputi penyelenggara program jaminan sosial, pensiun, dan kesejahteraan, sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai pergadaian, penjaminan, lembaga pembiayaan ekspor Indonesia, perusahaan pembiayaan sekunder perumahan, dan pengelolaan dana masyarakat yang bersifat wajib, serta Lembaga Jasa Keuangan lain yang dinyatakan diawasi oleh OJK berdasarkan peraturan perundang-undangan.”

Walaupun didasarkan pada pasal-pasal di atas penulis masih belum dapat menjawab apakah perusahaan *peer to peer lending* merupakan Lembaga Jasa Keuangan, melihat banyaknya jenis-jenis dari Lembaga Jasa Keuangan itu sendiri. Perlu dicermati memang terdapat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 Tahun 2016 tentang layanan pinjam meminjam

uang berbasis teknologi informasi, dimana penyelenggara layanan tersebut dikategorikan sebagai Lembaga Jasa Keuangan Lainnya. Namun apakah perusahaan *peer to peer lending* merupakan penyelenggara yang usahanya diatur dalam peraturan tersebut masih merupakan suatu pertanyaan yang perlu dijawab.

Untuk itu perlu dilakukan penelitian lebih lanjut, dikarenakan sekalipun memang benar perusahaan *peer to peer lending* dapat dikategorikan sebagai Lembaga Jasa Keuangan, ada masalah lain yang dapat timbul. Sebagaimana kita ketahui POJK yang mengatur lebih lanjut mengenai perlindungan konsumen sektor jasa keuangan pada Pasal 1 angka 1 membatasi siapa saja yang dapat dikatakan sebagai pelaku usaha jasa keuangan. Jika dilihat pasal 1 angka 1 POJK tidak memberi ruang adanya pelaku usaha jasa keuangan lain, selain yang ditentukan dalam pasal tersebut. Dengan demikian perusahaan *peer to peer lending* sekalipun dapat dikategorikan sebagai Lembaga Jasa Keuangan Lainnya, ada kemungkinan perilakunya tidak diatur dalam POJK dikarenakan tidak termasuk sebagai pelaku usaha jasa keuangan. Sehingga menjadi pertanyaan bagaimana perlindungan terhadap konsumen dari perusahaan tersebut. Bahwa jika sebaliknya perusahaan *peer to peer lending* bukan merupakan Lembaga Jasa Keuangan, maka juga terdapat kekosongan hukum terkait perlindungan konsumen *peer to peer lending*.

Hal-hal di atas penting ditelusuri lebih lanjut mengingat hak-hak konsumen secara universal yang dapat kita lihat pada pidato presiden Amerika J.F. Kennedy dalam di depan Kongres Amerika Serikat. Dimana ia mengemukakan 4 (empat) hak dasar konsumen, Hak-hak tersebut adalah *the right to safety, the right to be informed, the right to choose, the right to be heard*. Dari keempat hak tersebut yang perlu dicermati adalah *the right of safety* atau hak untuk mendapatkan keamanan yang perlu diberikan pemerintah untuk pengguna *marketplace lending*, mengingat posisi tawar konsumen yang lemah. Berdasarkan seluruh penjabaran di atas maka

penulis akan melakukan penelitian dengan judul “Analisis Yuridis Perlindungan Konsumen terhadap pemberi pinjaman dalam *peer to peer lending* berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan”.

## **2. Identifikasi Masalah**

Pada subbab sebelumnya telah dijelaskan bagaimana masalah yang timbul, yang akan dikaji dalam penilitan ini. Adapun inti dari permasalahan yang dikaji dan ditemukan jawabannya oleh penyusun setelah melakukan penlitian ini adalah:

1. Bagaimana perlindungan konsumen terhadap pemberi pinjaman dalam bisnis *peer to peer lending* jika dianalisis berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan?

## **3. Maksud dan Tujuan Penelitian**

Maksud dan tujuan dari penelitian hukum ini adalah mencari tahu dasar hukum perlindungan konsumen *peer to peer lending* dalam mempertahankan hak-haknya di Indonesia.

## **4. Metode Penelitian**

Penulis dalam melakukan penelitian ini akan menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif. Penelitian hukum yuridis normatif adalah penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif.<sup>20</sup> Dengan demikian pendekatannya dilakukan dengan penelitian kepustakaan yang dilakukan atau ditujukan hanya pada perturan-peraturan tertulis, bahan-bahan hukum lain, serta teori-teori hukum yang melatarbelakangi hukum positif yang bersangkutan.<sup>21</sup> Penulisan dalam penelitian hukum ini secara spesifik didasarkan pada beberapa sumber hukum, antara lain:

---

<sup>20</sup> Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, 2013, hlm 295.

<sup>21</sup> Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, 1990, hlm 12-13.

1. Sumber Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang bersifat mengikat, seperti Undang-Undang dan peraturan yang dikeluarkan otoritas jasa keuangan.
2. Sumber hukum sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan atau pemahaman lebih lanjut mengenai bahan-bahan hukum primer, seperti jurnal dan buku.
3. Sumber hukum tersier, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan atau pemahaman lebih lanjut mengenai bahan-bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, bibliografi, ensiklopedi, thesaurus, dll.

Selain itu data yang penulis gunakan adalah perjanjian baku yang dibuat perusahaan *peer to peer lending* di Indonesia, antara lain adalah sebagai berikut:

- 1) Ketentuan Penggunaan PT Amartha Mikro Fintek;
- 2) Syarat dan ketentuan pendana PT Lunaria Annuu Teknologi;
- 3) Syarat dan Ketentuan PT Kreasi Anak Indonesia;
- 4) Ketentuan Penggunaan PT Mediator Komunitas Indonesia;
- 5) Ketentuan Penggunaan PT Investree Radhika Jaya.

yang mana seluruh perjanjian tersebut penulis dapatkan dari situs masing-masing perusahaan.

## **5. Sistematika Penulisan**

**BAB I** : Pendahuluan.

Pada bab ini akan dimuat Latar Belakang, Identifikasi Masalah, Maksud dan Tujuan Penelitian, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

**BAB II** : Perlindungan konsumen berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Pada bab ini penulis akan menjabarkan terkait perlindungan konsumen itu sendiri dan bagaimana Otoritas Jasa Keuangan melakukan perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan.

### BAB III : *Peer to Peer lending di Indonesia.*

Pada bab ini akan dibahas secara umum *peer to peer lending* sebagai salah satu jenis dari *crowdfunding*, sejarah *peer to peer lending*, praktik *peer to peer lending* di luar Indonesia, dan bagaimana praktik *peer to peer lending* di Indonesia.

### BAB IV : Analisis perlindungan konsumen perusahaan *peer to peer lending* sebagai Lembaga Jasa Keuangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Setelah mengetahui bagaimana perlindungan konsumen berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, maka penulis pada bab ini akan melakukan analisis untuk mengetahui apakah konsumen *peer to peer lending* dilindungi berdasarkan Undang-Undang tersebut. Selanjutnya jika memang perusahaan *peer to peer lending* dilindungi, maka penulis akan meneliti kesesuaian perjanjian penggunaan *marketplace lending* dengan ketentuan terkait klausula baku dalam POJK. Jika memang ternyata tidak dilindungi, maka penulis akan mencari tahu bagaimana perlindungan konsumen terhadap konsumen *peer to peer lending* jika haknya terlanggar di Indonesia.

### BAB V : Penutup

Pada bab ini penulis akan menarik suatu kesimpulan dan saran atas penelitian yang dilakukan dan berdasarkan yang telah disampaikan dalam bab sebelumnya.